



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan terhadap disiplin pegawai perlu penataan kembali terhadap tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang memenuhi kriteria diberikan TPP perbulan berdasarkan besaran dasar TPP (basic TPP).

- (2) Besaran dasar TPP (basic TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPP beban kerja dan TPP prestasi kerja.
 - (3) Penetapan besaran dasar TPP (basic TPP) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran dasar TPP (basic TPP) diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran tunjangan kinerja standar Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pasal 9 dihapus
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan:
 - a. penilaian komponen produktivitas kerja; dan
 - b. penilaian komponen disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan:
 - a. komponen produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran dasar TPP (basic TPP); dan
 - b. komponen disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari dari besaran dasar TPP (basic TPP).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diklasifikasikan dengan kode sebagai berikut:

- a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir atau absensi elektronik;
- b. hadir tetapi terlambat masuk kerja dinyatakan dengan huruf HTL yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja setelah 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk kerja;
- c. hadir tetapi pulang sebelum waktu dinyatakan dengan huruf HPSW yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebelum 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam pulang;
- d. tidak masuk kerja dinyatakan dengan huruf TMK yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas, dinas atau Cuti;
- e. Cuti tahunan dinyatakan dengan huruf CT;
- f. Cuti sakit dinyatakan dengan huruf CS;
- g. Cuti bersalin dinyatakan dengan huruf CM;
- h. Cuti karena alasan penting dinyatakan dengan huruf CAP;
- i. Cuti besar dinyatakan dengan huruf CB;
- j. tugas belajar dinyatakan dengan huruf TB bagi Pegawai ASN;
- k. perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dinyatakan dengan huruf DN; dan
- l. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dinyatakan dalam huruf DK;
- m. penugasan atau tugas dinyatakan dalam huruf ST seperti mengikuti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan kegiatan upacara atau apel; dan

- n. Pencatatan absensi siang pertama dinyatakan dalam huruf P1 dan pencatatan absensi siang kedua dinyatakan dalam huruf P2.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemotongan pembayaran TPP komponen disiplin kerja kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja di Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap satu kali keterlambatan;
 - b. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel/upacara tanpa keterangan dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap kali ketidakikutsertaan dalam apel/upacara; dan
 - d. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP komponen disiplin kerja kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja di Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau sistem piket adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap satu kali keterlambatan;

- b. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel/upacara bersama Tanpa Keterangan dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 0,8% (nol koma delapan) untuk tiap kali ketidakikutsertaan dalam apel/upacara; dan
 - d. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang terlambat atau pulang sebelum waktu tidak dikenakan pemotongan komponen apel/upacara tetapi dikenakan pemotongan untuk komponen terlambat atau pulang sebelum waktu.
- (4) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan absensi siang pertama dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1% (satu persen) dan pencatatan absensi siang kedua dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1% (satu persen).
7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pencatatan absensi masuk dimulai paling cepat 45 (empat puluh lima) menit sebelum jam kerja masuk dan pencatatan absensi pulang paling lambat 2 (dua) jam setelah jam kerja pulang.
- (2) Pegawai dapat melakukan aktivitas setelah melakukan pencatatan absensi masuk dan sebelum melakukan pencatatan absensi pulang.
- (3) Pencatatan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:

- a. Pencatatan absensi pagi dimulai dari pukul 07.15 WIB;
 - b. Pencatatan absensi siang pertama untuk hari Senin sampai Kamis antara pukul 11.30 WIB-12.15 WIB dan hari Jumat antara pukul 10.45 WIB-11.30 WIB; dan
 - c. Pencatatan absensi siang kedua untuk hari Senin sampai Kamis antara pukul 12.45 WIB-13.30 WIB dan hari Jumat antara pukul 12.45 WIB-13.30 WIB.
- (4) Pencatatan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
- a. Pencatatan absensi pagi dimulai dari pukul 06.45 WIB;
 - b. Pencatatan absensi siang pertama untuk hari Senin sampai Kamis antara pukul 11.30 WIB-12.15 WIB;
 - c. Pencatatan absensi siang kedua untuk hari Senin sampai Kamis antara pukul 12.45 WIB-13.30 WIB; dan
 - d. Hari Jumat dan Sabtu tidak ada pencatatan absensi siang pertama dan kedua.
- (5) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN menginput aktivitas harian pada Aplikasi Sikekah mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (6) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang mempunyai jam kerja sistem piket, waktu pencatatan aktivitas disesuaikan dengan jadwal piket.
8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan bagi yang melaksanakan tugas di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan bagi seluruh pegawai yang bekerja di unit kerja satuan pendidikan dan unit kerja pusat kesehatan masyarakat dan jaringan pusat kesehatan masyarakat.

9. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pegawai yang mendapatkan TPP kondisi kerja yang berkaitan dengan penyakit menular dan berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yaitu seluruh pegawai yang bekerja di unit kerja:
- a. rumah sakit umum daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. jaringan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - d. instalasi farmasi.
- (2) Pegawai yang mendapatkan TPP kondisi kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja yaitu seluruh pegawai yang bekerja pada:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pegawai yang mendapatkan TPP kondisi kerja yang berkaitan dengan risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yaitu;
- a. seluruh pegawai pada Inspektorat Daerah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - d. Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi jabatan tertinggi yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja sebagai fungsional kesehatan Dokter dan Dokter Spesialis pada unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional assesor sumber daya manusia aparatur.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN yang diangkat sebagai nahkoda, mualim kapal, kepala kamar mesin dan masinis di kapal.

11. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang karena melakukan pelanggaran berdampak negatif pada instansi pemerintah daerah mendapatkan pengurangan besaran dasar TPP (basic TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang karena tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja mendapatkan pengurangan besaran dasar TPP (basic TPP) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

- c. Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (empat belas) sampai dengan 20 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian TPP ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) setelah tanggal 31 Maret pada tahun berjalan akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan besaran dasar TPP (basic TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (5) Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak pribadi orang sampai tanggal 31 Maret pada tahun berjalan di tunda pembayaran TPP sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran.
- (6) Pegawai yang tidak melaporkan pemberian gratifikasi dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan besaran dasar TPP (basic TPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (7) Pegawai yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP ditunda pembayaran TPP sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002